

PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKLAME MENGENAI TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN PENERTIBAN DI KOTA PONTIANAK

Dwi Agus Muharria
Ilmu Administrasi Negara
Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
dwigustiah@yahoo.com

Abstrak

Reklame merupakan salah satu sarana publik yang digunakan oleh pemerintah atau swasta untuk menyampaikan serta memberikan informasi kepada masyarakat. Namun, banyak sekali yang menjadi permasalahan tentang penyelenggaraan reklame dari segi perizinan pemasangan hingga penertiban yang tidak dilakukan dengan baik akan memberikan kesan kesemerautan dan sembarangan dalam peletakan papan reklame tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi serta pengawasan antar instansi yang terkait dalam pemberian izin, menetapkan lokasi pemasangan reklame, serta rendahnya intensitas sosialisasi dalam hal bagaimana tata cara penyelenggaraan reklame yang baik. Reklame-reklame yang sudah terpasang yang telah jatuh tempo masa pemasangan reklame biasanya terlalu lambat dicopot dan ditindak. Ini sangatlah penting karena akan mengganggu keindahan kota, mempersulit penyelenggara reklame lain untuk memasang reklame dan dapat merugikan pendapatan daerah. Seharusnya instansi-instansi terkait berkoordinasi dalam menertibkan reklame tersebut, memberikan data-data reklame yang jatuh tempo dan bermasalah agar segera ditangani oleh bagian petugas penertiban reklame dan lebih memperhatikan fungsi serta tugas pokok masing-masing. Pemberian penyuluhan yang baik kepada masyarakat bertujuan untuk memudahkan masyarakat agar lebih mengerti, memahami, membuka diri dalam komunikasi yang lancar serta membantu dalam memelihara atribut reklame yang ada. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan penambahan seksi atau bagian-bagian yang khusus menangani tata cara pemasangan reklame. Sebab jika tidak dapat perhatian yang lebih maka situasi dan kondisi di lapangan tidak dapat tertata dengan baik.

Kata kunci : Tata Cara Perizinan, Penyelenggaraan Perizinan Reklame, Penempatan dan Penertiban Reklame

Abstract

Advertising is one of the means used by the government publicly or privately to communicate and provide information to the public. However, many of the issues concerning the implementation of the billboard in terms of hooking up demolition permit is not done properly will give the impression kesemerautan and laying haphazardly in the billboard. It is caused by a lack of coordination and control among the institutions involved in granting permits, set the location of the billboard installation, and low intensity of socialization in terms of how the procedure for the organization is good publicity. Advertising-mounted billboard that had matured during the installation of billboards are usually removed and acted too slowly. This is very important because it will interfere with the beauty of the city, making it harder to put up another billboard operators and can harm the advertisement revenue. Local authorities should coordinate to regulate billboards, providing data advertisement and problematic due to be addressed by the law enforcement officers pay more attention to advertising and principal functions and duties of each. Give good extension to the community aims to facilitate the public to better understand, understanding, open up the smooth communication and assist in maintaining the attributes of an existing billboard. In addition, the government should also do additional section or sections that specifically deal with the installation procedure of advertisement. Because if you can not pay more attention to the situation and conditions in the field can not be well ordered.

Keywords: Procedures For Licensing, Licensing Implementation Billboards, Advertising Placement and Control

PENDAHULUAN

Pontianak merupakan salah satu kota di Kalimantan Barat yang mempunyai daya tarik yang

cukup baik karena wilayah yang masih asri, apalagi wilayah yang dilintasi garis Khatulistiwa, sehingga menjadi daya tarik bagi para wisatawan dan investor.

Dwi Agus Muharria

Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura

Bagi para wisatawan dan investor keramahan penduduk begitu menyenangkan hati selain itu ketertarikan para wisatawan pada tempat wisata yang ada dan ketertarikan investor pada Kota Pontianak juga karena kota ini adalah salah satu kota yang sedang berkembang, baik dalam segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Seiring berjalannya perkembangan Kota Pontianak, segi perekonomian cukup memegang peran penting bagi perkembangan Kota Pontianak. Pelayanan publik adalah sebagai salah satu sarana bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa pelayanan. Pada prinsipnya pelayanan ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah. Pelayanan publik yang diberikan pemerintah berbagai macam bentuknya. Reklame adalah salah satu bentuk sarana yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun pihak swasta untuk menyampaikan serta memberikan informasi kepada masyarakat berupa iklan diluar ruangan.

Melihat setiap kota, sepertinya tidak ada satupun kota dimana saja dibumi ini yang tidak terpasang oleh reklame. Mulai kota-kota metropolitan sampai dengan kota kecil sekalipun, reklame ini sangat mewarnai tampilan visual dari kota yang bersangkutan. Bentuk dan jenisnyapun bisa bermacam-macam; billboard, baliho, banner, bando, neon box, videotron, dan lain sebagainya. Hampir pada setiap sudut kota, terutama pada jalan-jalan protokol atau jalan-jalan strategis lainnya reklame ini dapat kita jumpai. Untuk tujuan komersil seperti iklan produk (rokok, obat, makanan, minuman dan lain-lain), peluncuran produk baru (telepon, motor, mobil, laptop, dan produk baru lainnya) bertujuan untuk mencari keuntungan, sedangkan tujuan non komersil, misalnya reklame layanan masyarakat. Banyaknya pemasangan reklame terkadang dapat merusak keindahan kota dan permasalahan tersebut melingkupi tentang penyelenggaraan reklame, baik dari segi perizinan, pemasangan hingga penertiban.

Kurangnya koordinasi serta pengawasan antar instansi yang terkait dalam memberikan izin dan menetapkan lokasi pemasangan reklame, serta kurangnya sosialisasi dalam bagaimana tata cara penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait menyebabkan pemasangan reklame terlihat semeraut dan sembarangan. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan bahwa keberadaan iklan atau reklame di Kota Pontianak, baik dalam bentuk spanduk, bendera maupun umbul-umbul cenderung kurang tertata dengan baik. Kurangnya koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dengan Dinas Tata Kota dalam perencanaan dan penataan reklame sehingga banyaknya reklame-reklame dipasang di sembarang tempat, karena ketidakadaan tempat

dalam pemasangan reklame sehingga penyelenggaraan reklame tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Koordinasi yang kurang optimal antara instansi terkait dan Satpol PP sebagai pihak penertiban reklame dalam mentertibkan atau membongkar reklame yang bermasalah.

Terkait dengan permasalahan di atas maka peneliti membuat perumusan masalahnya yaitu Mengapa Implementasi Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pontianak kurang baik. Sejalan dengan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu ingin menggambarkan tahapan proses pelaksanaan peraturan Walikota Pontianak, yang mencakup tahap perizinan, tahap penempatan lokasi dan jangka waktu serta tahap penertiban. Adapun yang menjadi aspek dari penelitian ini terdiri dari tiga bagian adalah komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tata cara penyelenggaraan reklame Di Kota Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat dari aspek-aspek serta masalah penelitian berdasarkan pengamatan, wawancara, dan pengumpulan informasi dilapangan. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan alat pengumpul data menggunakan pedoman observasi dan pedoman wawancara. Analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah analisa kualitatif.

KAJIAN TEORI

Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang mengikat orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik yakni mereka yang menerima mandat dari publik, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Dengan kata lain, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat yang dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Menurut ahli ilmu politik yaitu, Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt mengemukakan definisi kebijakan publik (*public policy*) adalah “Kebijakan didefinisikan sebagai keputusan berdiri ditandai dengan konsistensi perilaku...” (dalam Anderson, 1984 : 107). Kebijakan (*policy*) dilakukan baik pemerintah maupun yang melaksanakan dengan menekankan adanya perilaku yang konsisten dan berulang.

Daniel Mazmanian dan Paul Saboher (dalam Solichin Wahab, 2000:51) mengemukakan bahwa Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan itu mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap undang-undang atau peraturan yang bersangkutan.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (dalam Agustino, 2006: 56). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Menurut Jones, (dalam Widodo, 2006:90-94), proses implementasi kebijakan publik mencakup beberapa tahapan yang harus dilakukan diantaranya adalah:

1. Tahap interpretasi (*interpretation*)

Tahap interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (*strategic policy*) akan dijabarkan kebijakan manajerial (*managerial policy*) dan kebijakan manajerial akan dijabarkan kedalam kebijakan teknis operasional (*operational policy*).

2. Tahap pengorganisasian (*to Organized*)

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi), mana yang akan melaksanakan,

dan siapa pelakunya, penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan, dan mempertanggungjawabkan) penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja juklak dan juknis); dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

3. Tahap aplikasi (*Application*)

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.

Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan *standard operating prosedur* (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntutan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan lakukan, siapa sasarannya, dan hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, SOP dapat pula digunakan untuk mencegah timbulnya perbedaan dalam bersikap dan bertindak ketika dihadapkan pada permasalahan pada saat mereka melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat perlu dibuat prosedur tetap (protap) atau prosedur baku berupa standar prosedur operasi dan atau standar pelayanan minimal (SPM). Setelah ditetapkan siapa yang menjadi pelaku kebijakan dan standar prosedur operasi (SOP), langkah berikutnya perlu ditetapkan berapa besarnya anggaran dan dari mana sumber anggaran tadi, peralatan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Meskipun demikian, yang lebih penting untuk diketahui dan ditegaskan adalah untuk melaksanakan kebijakan perlu didukung oleh peralatan yang memadai. Tanpa peralatan yang cukup dan memadai akan dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan kebijakan.

Manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Apabila pelaksanaan kebijakan melibatkan lebih dari satu lembaga (pelaku kebijakan) maka harus jelas dan tegas pola kepemimpinan yang digunakan, apakah menggunakan pola kolegiat, atau ada salah satu lembaga yang ditunjuk sebagai koordinator. Bila ditunjuk salah satu diantara pelaku kebijakan untuk menjadi koordinator biasanya lembaga yang terkait erat dengan pelaksanaan kebijakan yang diberi tugas sebagai *leading sector* bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Agar kinerja pelaksana kebijakan menjadi baik setidaknya dari dimensi proses kebijakan, maka perlu ada penetapan jadwal pelaksanaan kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan tadi harus diikuti dan dipatuhi secara

konsisten oleh para pelaku kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan ini penting, tidak saja dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, tetapi sekaligus dapat dijadikan sebagai standar untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan, terutama dilihat dari dimensi proses pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan kebijakan perlu ditegaskan dan disusun jadwal pelaksana kebijakan.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang bermaksud memberikan gambaran keadaan yang ada dilapangan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Moleong (2002:18) yang mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah : “Untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai suatu keadaan, gejala atau objek tertentu pada saat penelitian dilakukan berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya”.

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi pengawasan Dan Pengembangan II Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak, Staf Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak, 2 Orang Penyelenggara Reklame Kota Pontianak. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara, penyebaran kuesioner dan dokumentasi. Sedangkan Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah panduan observasi, pedoman wawancara, Daftar Pertanyaan/Kuesioner, Alat Pencatat Dokumen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif peneliti bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena apa saja yang terjadi di lapangan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah. Supadly (dalam Sugiyono, 2008:246), membagi analisis data di lapangan dalam beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi.

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAHAP PERIZINAN DAN PENERTIBAN PADA PENYELENGGARAAN REKLAME

Pemberian izin dan penertiban dilakukan dalam rangka mengatur jumlah pemasangan papan reklame demi menjaga keindahan kota. Semakin banyak pemasangan papan reklame disetiap sudut kota maka akan semakin banyak menimbulkan masalah terutama dalam hal penertibannya. Adapun

permasalahannya adalah terletak pada pemasangan reklame tidak tetap, karena reklame jenis ini banyak sekali jumlahnya dan terkadang pemasangannya sudah melewati batas jatuh tempo pemasangan. Maka Tujuan dijabarkannya tahap pemberian perizinan dan penertiban pada penyelenggaraan reklame adalah agar para penyelenggara reklame dapat mengetahui bagaimana tata cara proses perizinan melalui penyuluhan yang akan disosialisasikan oleh pemerintah dan proses penertibannya. Sehingga tujuan yang diharapkan adalah meminimalisir banyaknya pelanggaran penyelenggaraan reklame tidak tetap yang ada di kota Pontianak . Maka faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pada tahap perizinan reklame adalah sebagai berikut:

Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Perizinan Reklame Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis

Berdasarkan petunjuk pelaksana (Juklak) tentang tata cara penyelenggaraan reklame di Kota Pontianak, pelaksanaan pada tahap perizinan dibagi menjadi pelaksanaan pemasangan reklame tetap dan tidak tetap. Untuk pelaksanaan tahap perizinan reklame tetap atau *permanent* yang menggunakan konstruksi kokoh sebagai penyanggahnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu staf pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai berikut : “khusus pada papan reklame tetap harus menggunakan tiang dan rangka baja, besi, staninless, almunium dan sejenisnya terletak dipinggir jalan, bahu jalan, dan median jalan seperti reklame billborad, videotron/TV plasma, megatron, LED dan reklame Penerangan Jalan Umum (PJU) menggunakan energi alternatif”. Pelaksanaan pemasangan reklame tetap dilakukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kepala Dinas Tata Kota dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Lain halnya dengan pelaksanaan pemasangan reklame tidak tetap semua aktivitas proses perizinan dilakukan disatu tempat yakni Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Sebagai pelaksana pada tahap perizinan, Dinas Pendapatan Daerah telah menetapkan petunjuk teknis berupa *Standard Operating Prosedur* (SOP) untuk mengatur proses tahap perizinan penyelenggara atau pengguna jasa reklame. Adapun SOP tahap perizinan dimulai dari penyelenggara harus memiliki NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) ke loket dimana penyelenggara akan mendapatkan formulir dari loket pendaftaran Dispenda untuk memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas yang disampaikan. Setelah berkas yang diajukan sudah lengkap akan diproses.

Dari hasil penelitian serta wawancara yang peneliti lakukan terhadap pelaksana tahap perizinan penyelenggara pemasangan reklame khususnya reklame yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak khususnya dibidang Pengawasan dan Pengembangan II. Diketahui bahwa proses perizinan

belum dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun dilihat dari SOP telah memberikan pengaruh yang besar bagi kelancaran proses perizinan pemasangan reklame namun kenyataan dilapangan peneliti masih menemukan masalah yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Dispenda. Hal ini pun sesuai pula yang diungkapkan oleh salah satu penyelenggara pemasangan reklame sebuah *Event Organize (EO)* saudara Fredi Nazri S.Sos (Direktur KHAR Production) yaitu sebagai berikut :

“Proses perizinan yang sering dilakukannya memang tidak berbelit-belit namun informasi mengenai tata cara perizinan kurang diketahui banyak orang. Sehingga tak jarang kami dalam melakukan pemasangan reklame sangat bingung karena informasi mengenai tata cara proses perizinan kami dapatkan dari sesama penyelenggara bukan dari instansi yang terkait”.

Banyaknya penyelenggara pemasangan reklame yang tidak mengetahui informasi mengenai proses perizinan reklame dikarenakan penyuluhan diberikan oleh Dispenda kurang intens, dan kurang mendapatkan perhatian publik. Komunikasi juga yang berupa sosialisasi sangat memegang peran penting dalam keberhasilannya sebuah kebijakan, sehingga dapat dikatakan sosialisasi adalah kunci keberhasilan sebuah kebijakan. Dengan adanya sosialisasi target suatu kebijakan akan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Begitu pula halnya mengenai tata cara penyelenggaraan pemasangan reklame. Namun kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan Dispenda kurang maksimal sehingga keberhasilan yang dicapai pun tidak seperti yang diharapkan. Padahal ketentuan yang berlaku harus dilaksanakan oleh penyelenggara reklame sebelum melakukan pemasangan reklame harus melalui proses perizinan terlebih dahulu, jika ditemukan adanya pelanggaran reklame yang terpasang tanpa izin maka akan dilaksanakan penertiban reklame dan tentu saja dikenakan sanksi baik itu bersifat administratif maupun pidana.

Faktor Disposisi Dalam Penempatan Lokasi Dan Penertiban Reklame Di Kota Pontianak

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dapat dilihat melalui pemahaman, arah respon kebijakan, dan intensitas kebijakan. Berkaitan dengan masalah penyelenggara reklame ini, sikap ini sangat dibutuhkan karena jika tidak dilakukan dengan baik maka akan menimbulkan masalah yang tentu saja akan berdampak pada keindahan dari kota Pontianak. Kejelasan dari sikap para pelaku kebijakan harus sejalan dengan kebijakan tersebut, dan jika tidak maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sebagai contohnya, penempatan lokasi dan penentuan jangka waktu pemasangan reklame adalah agar penempatan lokasi yang telah ditetapkan tidak mengganggu keindahan tata Kota Pontianak. Karena ada beberapa titik lokasi yang tidak diperbolehkan pemerintah untuk digunakan sebagai lokasi penyelenggaraan reklame dengan pertimbangan merusak keindahan tata kota serta keselamatan bagi masyarakat. Pelaksana yang melaksanakan tahap penempatan lokasi adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak Bidang Penetapan dan Keberatan. Setelah penentuan titik pemasangan reklame telah ditentukan oleh bidang penetapan maka sebelum dipasang reklame tersebut harus menggunakan bahasa yang baik, benar, dan sopan, serta isi atau pesan reklame tidak menyimpang dari norma sosial, budaya dan keagamaan. Penempatan reklame tidak mengganggu keamanan, keindahan, dan kebersihan. Penempatan reklame tidak mengganggu fungsi dan merusak konstruksi prasarana kota serta mengganggu pemeliharannya. Instalasi listrik dan lainnya yang dipasang pada reklame harus memenuhi persyaratan teknis dan tidak membahayakan keamanan masyarakat. Posisi reklame tidak boleh menutupi reklame yang sudah ada sebelumnya. Dan yang terpenting adalah posisi reklame tidak boleh menghalangi pandangan rambu-rambu lalu-lintas, gedung-gedung Pemerintah dan simbol (*landmark*) kota.

Namun dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan saudara Suryono sebagai salah satu penyelenggara reklame, dia berkata bahwa :

“Dalam penempatan lokasi pemasangan reklame yang ditentukan oleh pihak Dispenda terkadang tidak sesuai dengan lokasi kami inginkan dan tak jarang biaya yang kami keluarkan tidak sesuai dengan lokasi yang kami dapat, sehingga dari pihak kami melakukan inisiatif sendiri dalam pemasangannya”.

Hal ini pun sesuai dengan apa yang diungkapkan Kepala Seksi Pengawasan Dan Pengembangan II, beliau berkata yaitu :

“Dalam menentukan tempat atau titik lokasi dan penentuan jangka waktu pemasangan reklame mengalami kendala yakni tempat yang telah ditentukan oleh pihak Dispenda banyak yang tidak disepakati oleh penyelenggara. Hal inilah yang menyebabkan masih banyaknya pemasangan reklame yang tidak memiliki izin dan pemasangannya tidak pada tempatnya”.

Dalam pelaksanaan penertiban reklame, tim teknis berfungsi untuk menertibkan reklame-reklame tanpa izin yang berada dititik lokasi penempatan pemasangan reklame. Dalam tahap pelaksanaan penertiban reklame pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak berkerja sama juga bekerjasama

dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Pada tahap penertiban reklame yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah pada saat ini belum maksimal terbukti masih ada reklame yang bermasalah ada dilapangan. Hal ini dikarenakan sarana dan prasana serta tim teknis yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak kurang memadai. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian berpendapat bahwa :

“Sejauh ini tim teknis sudah berkerja secara maksimal, penertiban terhadap reklame telah dilakukan setiap hari bahkan hari liburpun telah dilakukan juga, tetapi pihak kami terbentur kendala sarana dan prasana serta jumlah tenaga teknis yang tidak memadai”.

Sejalan dengan pernyataan di atas, kurangnya fasilitas pendukung seperti mobil membuat kurang maksimalnya dalam melaksanakan penertiban terhadap reklame. Sementara yang harus mereka kerjakan pada tahap penertiban ini bukan hanya pembongkaran saja melainkan juga melakukan penertiban. Luasnya kota Pontianak serta banyaknya penyelenggaraan pemasangan reklame yang melakukan pelanggaran yang terjadi membuat tim teknis tidak bisa menjangka keseluruhan wilayah Kota dengan maksimal. Kurang koordinasinya dengan pihak Satpol PP dalam penertiban Hal ini pun sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap pihak Satuan Polisi Pamong Praja yakni Bapak Sulaiman selaku Staf Satpol PP bahwa turut berpendapat bahwa :

“Satuan Polisi Pamong Praja pun tidak dapat berperan aktif karena kami akan bergerak jika ada surat tembusan dari Dispenda. Untuk sejauh ini, peran aktif dari Satuan Polisi Pamong Praja hanya bersifat kerjasama, sehingga untuk melaksanakan penertiban Satpol PP menunggu surat tebusan dari Dispenda. Sudah kurang lebih delapan bualan Satpol PP tidak turun lapangan untuk penertiban reklame”.

PENUTUP

Komunikasi di Dispenda Kota Pontianak dalam implementasi tata cara penyelenggaraan reklame secara umum belum tercapai, terdapat miskomunikasi antara aparatur Dispenda. Tahap Koordinasi yang kurang berjalan dengan baik dengan pihak pihak lain mengakibatkan terjadinya masalah ataupun pelanggaran di lapangan, serta sosialisasi yang belum efektif. Maka dari itu komunikasi yang secara umum belum memadai, harus segera diatasi dengan strategi komunikasi yang tepat. Terutama Kepemimpinan Kepala Dinas Dispenda Kota Pontianak lebih mengutamakan tugas pokok Aparatur Dispenda Kota Pontianak dalam mengarahkan, memberi petunjuk, membimbing, menstrategiskan dan memimpin Aparatur Dispenda secara efektif dan

efisien. Dengan cara lebih memperhatikan fungsi dan tugas pokok masing-masing, memberikan waktu luang dan bersosialisasi dalam menjalankan strategis penataan reklame yang ada di Kota Pontianak. Didalam menjalankan kewajibanya Dispenda berkewajiban untuk dapat menyusun strategi dan arah kebijakan yang tepat agar strategi dan arah kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan target yang di harapkan. Membuat pengumuman tata cara penyelenggaraan reklame di tiap titik pemasangan.

Disposisi di Dispenda Kota Pontianak dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat cukup baik. Namun masih banyak kendala ketika dilapangan, kerja yang masih setengah hati dalam memberikan izin yang lambat, penempatan lokasi yang terkesan sembarangan, dan melaksanakan penertiban yang tebang pilih. Bagaimana Motto Pelayanan Prima: proses cepat, pelayanan cepat dan realisasi meningkat bisa tercapai, apabilan aparaturnya tidak profesional. Maka dari itu Disposisi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak beserta Apartur Dispenda Kota Pontianak untuk tidak lepas mengontrol dan memantau situasi dan kondisi reklame sehingga apa yang terjadi dilapangan bisa langsung mengatasinya, dan dapat bekerjasama dalam memberikan penyuluhan yang baik agar masyarakat mudah mengerti, memahami, membuka diri dalam komunikasi yang lancar serta membantu dalam memelihara atribut reklame yang ada agar dapat lebih baik lagi.

.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : CV. Alfabeta.
- Anderson, James E. 1984. *Public Policy Making*. Holt, Rinehart and Winston : New York
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul, 2000. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Banyu Publishing.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Dwi Agus Muharria
NIM / Periode lulus : E 01107111 / 2012
Fakultas/Jurusan : ISIPOL / ILMU ADMINISTRASI
E-mail address/HP : dwigustiah@yahoo.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

**PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKLAME
MENGENAI TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN PEMERTIBAN
DI KOTA PONTIANAK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☒ secara *fulltext*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal

NIP. 1967707272005011001

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal: 09/09/2013

(**DWI AGUS MUHARRIA**)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).